

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

Penerbitan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK :

Persyaratan

- A. Perpanjangan Izin Operasional 1. Permohonan perpanjangan izin operasional 2. Fotocopy Izin Operasional Lama yang sudah habis masa bedakunya 3. Fotocopy akta pendirian 4. Pas photo 3x4 cm benrama penyelenggara 3lembar.
- B. Pengajuan IIn Operasional Baru 1. Permohonan iln operasional 2. Format Isian dan Hasil Pantauan/Kunjungan 3. Permohonan Pendirian ditandatangani ketua penyelenggara 4. Proposal berisi: Latar Belakang, Msi, Misi dan Profil lembaga dengan dilampiri: Struktur organisasi yayasan Denah lembaga, Data Tutor, Fotokopi KfP penyelenggara, pas photo 3x4 cm berwarna penyelenggara 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pemohon mengajukan proposal dan persyaratannya, petugas mengecek kelengkapan dan kebenarannya. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar Dinas Pendidikan Kediri akan menerbitkan operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Khugus untuk izin oporasional lembaga baru Setelah petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan, akan dilakukan survei/verifikasi lapangan ke lembaga baru bersama pengawas/penilik

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Pendidikan Masyarakat

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: disdik@kedirikab.go.id

Kotak saran